

DARI ULTRA PETITA KE EX OFFICIO: REORIENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH PASCA SEMA NOMOR 1 TAHUN 2025

Ahmad Faiz Shobir Alfikri¹, Maziya Rahma Wahda², Ahmad Zulfi Wahyudi³, M. Azam Rahmatullah⁴

*Correspondence :

Email

alfikrishober@mahkamahagung.go.id

Affiliation:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
4. Al-Azhar University, Egypt

Article History :

Submission : 11 April 2026
Revised : 4 June 2026
Accepted : 17 June 2026
Published : 30 June 2026

Keyword : Hadhanah, Child Custody, SEMA No. 1 of 2025, Ex Officio, Religious Court

Abstract

For a decade, the Supreme Court, through SEMA No. 3 of 2015 and SEMA No. 3 of 2018, consistently prohibited judges from determining child custody (hadhanah) ex officio and classified such rulings as ultra petita. SEMA No. 1 of 2025 reversed this policy by legitimizing judges' ex officio authority based on the best interests of the child. This study examines the policy transformation and the paradigm shift underlying it, from procedural justice toward substantive justice. Using a normative legal research method with legislative, conceptual, and case approaches, this study draws three conclusions. First, SEMA No. 1 of 2025 carries binding force under Article 8 of Law No. 12 of 2011 and Article 79 of the Supreme Court Law, with substantive legitimacy grounded in the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child. Second, the ex officio determination of hadhanah does not constitute ultra petita in its true sense, as it is directed at protecting the interests of the child as a party with no procedural standing in the divorce proceedings. Third, SEMA No. 1 of 2025 marks a paradigm shift from a passive judge bound by the petitum toward an active-protective judge model that places the best interest of the child as the primary parameter of judicial decision-making.

Abstrak

Selama satu dekade, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara konsisten melarang hakim menetapkan hadhanah secara ex officio dan mengategorikannya sebagai ultra petita. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 membalik kebijakan tersebut dengan memberikan legitimasi atas kewenangan ex officio hakim berdasarkan prinsip the best interest of the child. Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan tersebut serta pergeseran paradigma yang mendasarinya, dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, serta legitimasi substantif yang berpijak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Kedua, penetapan hadhanah secara ex officio bukan merupakan ultra petita dalam pengertian yang sesungguhnya, karena ditujukan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang tidak terwakili secara prosedural dalam persidangan. Ketiga, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigma dari hakim pasif yang terikat pada petitum menuju model hakim aktif-protektif yang menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama dalam putusannya.



PENDAHULUAN

Hadhanah merupakan sebuah instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada anak, sebagai pihak yang paling tidak berdaya dalam perkara perceraian. Melalui hadhanah, negara bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan perawatan dan pendidikan anak ketika rumah tangga orang tuanya telah runtuh.¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan putusan.² Dalam konteks ini, hadhanah bukan sekadar hak yang diperebutkan para pihak, melainkan kewajiban hukum yang pemenuhannya dijamin oleh negara melalui lembaga peradilan.

Secara prosedural, penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama memiliki fleksibilitas yang cukup luas. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa gugatan penguasaan anak dapat diajukan secara kumulatif bersama gugatan perceraian maupun setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap.³ Ketentuan ini dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang mengonfirmasi kebolehan kumulasi perkara tersebut. Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas prosedural ini tidak serta-merta menjamin perlindungan anak, sebab tidak sedikit perkara perceraian yang sama sekali tidak disertai tuntutan hadhanah, baik karena ketidaktahuan hukum para pihak maupun karena pengasuhan anak dianggap dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung selama satu dekade membangun kebijakan yang tegas dan konsisten. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 melalui Rumusan Kamar Agama angka 10 menyatakan bahwa sepanjang hadhanah tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, hakim tidak boleh menetapkan secara *ex officio*. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang secara eksplisit mengategorikan penetapan hadhanah tanpa tuntutan, termasuk dwangsom, sebagai *ultra petita*.⁴ Dua SEMA tersebut membangun konstruksi larangan yang mapan dengan menempatkan hakim sepenuhnya pasif, terikat pada petitum, dan tidak memiliki ruang untuk berinisiatif demi kepentingan anak.

Konstruksi larangan yang telah mapan selama satu dekade tersebut berubah drastis dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025. SEMA terbaru ini

¹ Ramdani Wahyu Sururie et al., "Co-Parenting Model in Resolving Child Custody Disputes in Urban Muslim Families," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9 (2024): 250, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>.

² Lihat Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Muhammad Alfi Syahrin, Akmal Abdul Munir, and others, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.

³ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

secara resmi merevisi rumusan kamar agama angka 10 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan arah yang bertolak belakang. Hakim kini dapat menggali fakta hadhanah secara aktif, menetapkan pemegang hadhanah, bahkan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkannya kepada pemegang hadhanah yang ditetapkan, semuanya berdasarkan prinsip *the best interest of the child*.⁵ Pembalikan kebijakan ini membawa implikasi hukum yang luas dan mendesak untuk dikaji secara akademis, mencakup legitimasi yuridis, konsistensi normatif, serta pergeseran paradigma yang mendasarinya.

Berbagai penelitian terdahulu tentang hadhanah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Astuti dan Prastio mengkaji mekanisme eksekusi putusan hadhanah sebagai upaya mewujudkan keadilan yang tidak sekadar bersifat formal.⁶ Adi menemukan penyimpangan hakim terhadap ketentuan KHI dalam penetapan hadhanah.⁷ Asman dkk. menelaah hak anak pasca perceraian dari perspektif hukum perdata dan Islam.⁸ Lutfi dan Muallim menganalisis penerapan KHI dalam perkara hadhanah dan menemukan bahwa putusan yang berorientasi semata pada kepastian hukum belum memenuhi tujuan hukum secara menyeluruh.⁹ Agustina menemukan bahwa pemenuhan hak anak sangat bergantung pada kualitas hubungan yang dibangun orang tua pasca perceraian.¹⁰

Sejumlah penelitian tersebut telah membahas hadhanah dari berbagai aspek. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji ketentuan terbaru terkait hadhanah dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, tidak ada satu pun kajian yang menganalisis perjalanan regulasi dari SEMA 3/2015, SEMA 3/2018, hingga SEMA 1/2025 sebagai satu narasi transformasi kebijakan, serta mengkaji implikasi yuridis dan paradigmatis dari pembalikan total larangan *ultra petita* menjadi legitimasi *ex officio*. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji legitimasi yuridis SEMA Nomor 1 Tahun 2025 serta pergeseran paradigma yang mendasarinya dalam penetapan hadhanah di Peradilan Agama Indonesia.

Pergeseran kebijakan yang terjadi dalam satu dekade ini tidak dapat dibaca secara memadai hanya melalui kacamata hukum formil. Ia menuntut kerangka analisis yang mampu menangkap dimensi nilai yang melatarbelakangi perubahan dalam teks regulasi. Keadilan substantif menawarkan perspektif tersebut dengan menempatkan hasil nyata dari sebuah putusan sebagai ukuran utama keadilan.¹¹ Rawls melalui prinsip *difference*

⁵ Rumusan Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁶ Putri Widi Astuti and Tri Prastio, "Post-Divorce Rights of Women and Children," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 203–13, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6209>.

⁷ Muhammad Fitri Adi, "Hadhonah Rights of Children (Not Mumayyis) Based on Compilation of Islamic Law and Child Protection Act," *Nusantara: Journal Of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 9–22, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388734>.

⁸ Asman Asman et al., "The Rights of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective of Civil Law and Islamic Law in Indonesia," *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 185–98, <https://doi.org/10.22452/jslr.vol7no2.2>.

⁹ Lutfi Lutfi and Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2021, 275–300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

¹⁰ Feni Agustina, "Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 158–79, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.

¹¹ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.

principle menegaskan bahwa suatu aturan hanya adil apabila ia menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.¹² Anak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk hadir dan menyuarakan kepentingannya di persidangan adalah pihak yang paling tidak beruntung. Keadilan yang sejati menuntut kepastian bahwa kepentingan anak benar-benar terlindungi oleh putusan hakim.

Tuntutan itulah kemudian menemukan bentuknya dalam konsep *judicial activism*, yaitu hakim yang aktif menggali nilai-nilai yang hidup dalam hukum untuk menjawab kekosongan norma, tidak sekadar menerapkan bunyi teks.¹³ Kecenderungan ini telah lama tercermin dalam praktik sebagian hakim peradilan agama yang secara konsisten menempatkan kepentingan anak sebagai parameter utama dalam putusannya, bahkan ketika kerangka formal belum memberikan landasan yang jelas.¹⁴ SEMA Nomor 1 Tahun 2025 pada akhirnya mengonfirmasi dan melembaga kecenderungan tersebut sebagai kebijakan yudisial yang resmi dan mengikat.

Berdasarkan gap analisis di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perjalanan regulasi hadhanah dari berbagai peraturan perundang-undangan hingga diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2025 sebagai narasi transformasi kebijakan yudisial. Penelitian ini juga mengkaji kedudukan hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta legitimasi yuridis kewenangan *ex officio* hakim dalam penetapan hadhanah yang selama satu dekade dikategorikan sebagai *ultra petita*. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis pergeseran paradigma dari keadilan prosedural ke keadilan substantif yang tercermin dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai kerangka analisis utamanya. Melalui ketiga tujuan tersebut, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara hadhanah di lingkungan peradilan agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hadhanah, meliputi SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 1 Tahun

¹² Moh Ramli, "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics," *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 27–35, <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.29>.

¹³ Hasrinda Rizqi Pramassari et al., "Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11168–76, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2912>.

¹⁴ Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

2025, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Konvensi Hak Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan doktrin dan konsep hukum yang relevan, khususnya konsep *ultra petita*, *ex officio*, keadilan substantif, dan *judicial activism* dalam konteks perlindungan anak. Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menjelaskan secara teoritis pergeseran dari paradigma prosedural menuju paradigma substantif dalam penetapan hadhanah.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola dan inkonsistensi dalam peradilan agama sebelum berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai studi empiris atas implementasi kebijakan baru, melainkan sebagai instrumen analitis untuk menunjukkan bagaimana hakim di lapangan telah merespons ketegangan antara *ultra petita* dan kebutuhan perlindungan anak sebelum kebijakan tersebut diubah. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh, serta praktik peradilan di Pengadilan Agama Manado. Kasus-kasus ini dipilih karena secara eksplisit menggambarkan inkonsistensi antara larangan *ex officio* dalam SEMA dan praktik hakim yang melampaui batasan formil demi kepentingan anak.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang menjadi objek kajian sebagaimana tersebut di atas, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, dan literatur akademis yang berkaitan dengan pokok kajian tersebut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dokumentasi atau studi dokumen.¹⁷ Analisis bahan hukum dilakukan melalui dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis preskriptif, yakni menilai dan memberikan argumentasi hukum tentang bagaimana seharusnya norma tersebut dipahami dan diterapkan, tidak sekadar mendeskripsikan norma yang berlaku.¹⁸ Kedua, analisis komparatif-diakronik, yakni membandingkan substansi dan arah kebijakan dari tiga SEMA secara berurutan, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025, untuk merekonstruksi narasi transformasi kebijakan yudisial secara utuh dan menyeluruh. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi legitimasi yuridis dan implikasi paradigmatis dari perubahan tersebut.

¹⁷ Bahtiar Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 137.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

HASIL

Kerangka Regulasi Hadhanah di Indonesia dan Transformasi Kebijakan Mahkamah Agung

Hadhanah sebagai salah satu akibat hukum perceraian telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum positif Indonesia.¹⁹ Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari undang-undang hingga kebijakan internal Mahkamah Agung, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif hadhanah di lingkungan peradilan agama. Pemahaman atas kerangka normatif ini menjadi pijakan penting sebelum menganalisis transformasi kebijakan Mahkamah Agung yang terjadi dalam satu dekade terakhir, khususnya terkait kewenangan hakim dalam menetapkan hadhanah ketika tidak diajukan oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai instrumen hukum perkawinan yang paling fundamental meletakkan dasar kewajiban pengasuhan anak pasca perceraian. Pasal 41 huruf a menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan putusan.²⁰ Ketentuan ini menempatkan pengadilan sebagai institusi yang memiliki kewenangan penuh dan final dalam menyelesaikan perselisihan hadhanah, dengan kepentingan anak sebagai parameter utama dalam pengambilan keputusan.²¹

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di lingkungan peradilan agama mengatur hadhanah secara lebih rinci dalam Pasal 105. Ketentuan tersebut membagi pengasuhan berdasarkan usia dan tingkat kematangan anak: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²² Pengaturan ini memberikan kerangka substantif yang jelas tentang siapa yang berhak memegang hadhanah, meskipun tidak mengatur mekanisme penetapannya secara prosedural.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan landasan prosedural yang penting bagi penyelesaian perkara hadhanah. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 secara eksplisit menempatkan penguasaan anak-anak sebagai salah satu perkara

¹⁹ Safira Nafa Khairina and Farkhani Farkhani, "Pemenuhan Hak Perlindungan Dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 83–94, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615>.

²⁰ Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Jumardin Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 25–43, <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.

²² Pasal 105 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur," in *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 4, 2024, 207–14, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>.

perkawinan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.²³ Selanjutnya, Pasal 86 ayat (1) memberikan fleksibilitas prosedural dengan menegaskan bahwa gugatan penguasaan anak dapat diajukan secara kumulatif bersama gugatan perceraian maupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴ Ketentuan ini membuka dua jalur prosedural bagi para pihak dalam mengajukan perkara hadhanah.

Di atas fondasi perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung mulai membangun kebijakan yudisial terkait hadhanah melalui instrumen SEMA. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 melalui Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 menegaskan bahwa gugatan nafkah anak, hadhanah, dan harta bersama dapat dikumulasikan setelah terjadi perceraian, sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penegasan ini kemudian dipertegas kembali oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015 melalui Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 yang menyatakan bahwa perkara kumulasi antara *persoonrecht* dan *zakenrecht* dapat diajukan secara bersama-sama atau setelah terjadinya perceraian.²⁵ Kedua SEMA ini memperkuat fleksibilitas prosedural yang telah diatur dalam undang-undang.

Meskipun demikian, persoalan yang lebih krusial justru muncul ketika para pihak sama sekali tidak mengajukan hadhanah dalam gugatan atau permohonan cerai. Terhadap situasi ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 melalui Rumusan Kamar Agama angka 10 menetapkan kebijakan yang tegas: hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak sepanjang hadhanah tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan. Kebijakan ini kemudian diperkuat dan dipertegas oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang secara eksplisit mengategorikan penetapan hadhanah tanpa tuntutan, termasuk dwangsom, sebagai *ultra petita*.²⁶ Selama satu dekade, dua SEMA ini membangun konstruksi larangan yang mapan dan konsisten.

Konstruksi larangan tersebut mengalami pembalikan yang fundamental dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Melalui Rumusan Kamar Agama angka 1, SEMA ini merevisi angka 10 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sehingga berbunyi: “dalam hal perkara gugatan/permohonan perceraian para pihak tidak mengajukan hadhanah, hakim dapat menggali fakta terkait hak kuasa asuh anak (hadhanah), jika tidak ada kesepakatan para pihak, berdasarkan fakta di persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hakim dapat menetapkan anak di bawah hadhanah salah

²³ Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁴ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Muh Jamal Jamil, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran, “Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt. G/2023/PA. Mks),” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 331–38, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.712>.

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

satu dari kedua orang tuanya dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hadhanah.” Perubahan ini menandai babak baru yang dramatis dalam kebijakan yudisial hadhanah di Indonesia.²⁷

Tabel 1. Kerangka Regulasi Hadhanah di Indonesia dan Kaitannya dengan *Ultra Petita* dan *Ex-Officio*

Instrumen Hukum	Substansi Ketentuan	Posisi terhadap Hadhanah	
		<i>Ultra Petita</i>	<i>Ex-Officio</i>
SEMA No. 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Agama angka 10	Hakim tidak boleh menentukan secara <i>ex officio</i> siapa pengasuh anak apabila hadhanah tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan	Ya	Tidak
SEMA No. 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama angka 9	Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan dikategorikan secara eksplisit sebagai <i>ultra petita</i>	Ya	Tidak
SEMA No. 1 Tahun 2025, Rumusan Kamar Agama angka 1	Hakim dapat menggali fakta hadhanah secara aktif; berdasarkan <i>the best interest of the child</i> , hakim dapat menetapkan pemegang hadhanah dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkannya	Tidak	Ya

Source: Analisis Peneliti, 2026

Tabel 1 menggambarkan perjalanan regulasi hadhanah di Indonesia, dari ketentuan perundang-undangan yang menjadi fondasi normatif hingga transformasi kebijakan yudisial Mahkamah Agung selama satu dekade. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang semula membangun tembok larangan yang kokoh melalui dua SEMA secara konsisten, pada akhirnya justru diruntuhkan oleh Mahkamah Agung sendiri melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Transformasi ini mencerminkan pergeseran orientasi yang mendasar dalam memandang peran hakim dan fungsi peradilan agama dalam perkara hadhanah.

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan urutan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah.²⁸ Dalam kerangka hierarki norma tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui secara formal.²⁹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membuka ruang bagi pengakuan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁰ Meskipun demikian, SEMA tidak dapat sepenuhnya dikategorikan dalam ketentuan Pasal 8 tersebut karena ia tidak lahir berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan berdasarkan kewenangan internal Mahkamah Agung untuk membina dan mengawasi jalannya peradilan. Dengan demikian, SEMA berada di wilayah yang secara formal berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui.

Secara yuridis, SEMA merupakan instrumen kebijakan internal (*beleidsregel*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya sebagai lembaga pengawas dan pembina tertinggi dalam peradilan.³¹ Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang memberikan mandat kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya peradilan serta memberikan petunjuk teknis kepada pengadilan di bawahnya.³² Kewenangan inilah yang menjadi dasar legitimasi Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA sebagai instrumen pembinaan yudisial.

SEMA memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perma memiliki karakter legislatif karena mengatur hak dan kewajiban secara umum, mengikat tidak hanya hakim, tetapi juga para pihak yang berperkara, serta dibentuk melalui mekanisme yang lebih formal.³³ Sebaliknya, SEMA bersifat administratif-organisatoris, ditujukan secara internal kepada seluruh hakim dan

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁹ Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>.

³⁰ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157.

³² Lihat Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

³³ Aldi Ahmad Nugroho and Ikhsan Fatah Yasin, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Justitable-Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 134–47, <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1079>.

aparatur peradilan, serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana peraturan perundang-undangan.³⁴ Perbedaan karakter ini membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap kekuatan mengikat SEMA sebagai dasar hukum dalam tindakan yudisial.

Dalam perspektif teori hukum, kedudukan SEMA menimbulkan perdebatan akademis yang serius. Sebagian kalangan berpendapat bahwa SEMA tidak dapat dijadikan dasar penyimpangan terhadap asas-asas hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat ia bukan produk legislasi yang lahir melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diakui. Sebagian lainnya memandang bahwa SEMA memiliki legitimasi fungsional sebagai instrumen yudisial yang sah dalam rangka pembinaan peradilan, terlebih apabila substansi yang diaturannya sejalan dengan norma yang lebih tinggi. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara formalisme hukum dan pragmatisme yudisial.³⁵

Terlepas dari perdebatan akademis tersebut, dalam praktiknya, SEMA secara konsisten dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.³⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa SEMA memiliki kekuatan mengikat secara *de facto* yang tidak dapat diabaikan, meskipun kekuatan mengikatnya secara *de jure* masih dapat dipermasalahkan. Kepatuhan hakim terhadap SEMA bersumber dari hubungan hierarkis organisatoris antara Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, yang menempatkan SEMA sebagai instrumen pembinaan yang wajib diindahkan.³⁷ Lutfi dan Muallim mencatat fenomena serupa dalam konteks KHI yang berbentuk Instruksi Presiden, yang lemah secara formal namun konsisten diterapkan dalam praktik peradilan agama.³⁸

Berdasarkan analisis di atas, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan normatif dalam praktik peradilan agama. Kelemahan formal ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Substansi rumusan kamar agama yang dikandungnya memiliki pijakan yang kokoh dalam instrumen hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dengan kata lain, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 lemah secara formal, tetapi kuat secara substantif, dan kekuatan substantif itulah yang pada akhirnya menentukan validitasnya dalam sistem hukum Indonesia.

³⁴ Ahmad Faiz Shobir Alfikri and Ahmad Izzuddin, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024): 103–25, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.351>.

³⁵ Maulana Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

³⁶ Muharrir Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan," *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 7, no. 2 (2023): 70–81, <https://doi.org/doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.

³⁷ Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum."

³⁸ Lutfi and Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhanah Dan Eksekusi Putusannya."

Diskursus *Ultra Petita* dan *Ex Officio* dalam Penetapan Hadhanah

Asas *ultra petita* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara perdata yang membatasi kewenangan hakim dalam memutus perkara.³⁹ Asas ini bersumber dari Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang menegaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau melebihi tuntutan para pihak (*ne eat judex ultra petita partium*).⁴⁰ Larangan ini bukan sekadar aturan teknis prosedural, melainkan manifestasi prinsip netralitas dan imparcialitas hakim yang menjadi fondasi sistem peradilan perdata.⁴¹

Dalam konteks perkara hadhanah, penerapan asas *ultra petita* secara rigid berarti hakim hanya dapat menetapkan pengasuhan anak apabila hal tersebut secara eksplisit dimohonkan oleh salah satu atau kedua pihak yang berperkara. Di atas fondasi inilah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 membangun larangan pertamanya: hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak apabila hadhanah tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan. Larangan ini kemudian diperkuat secara signifikan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melangkah lebih jauh dengan mengategorikan penetapan hadhanah tanpa tuntutan, termasuk dwangsom, secara eksplisit sebagai *ultra petita*.

Konstruksi larangan yang dibangun oleh dua SEMA tersebut selama satu dekade menempatkan hakim dalam posisi yang sepenuhnya pasif dan terikat secara ketat pada petitum para pihak. Akibatnya, nasib anak dalam banyak perkara perceraian dibiarkan tanpa kepastian hukum apabila orang tuanya tidak mengajukan tuntutan hadhanah. Kondisi ini menciptakan paradoks yang mendasar: di satu sisi, negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI menegaskan kewajiban pengasuhan anak, tetapi di sisi lain, kebijakan yudisial justru menutup pintu bagi hakim untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi secara aktif.

Inkonsistensi praktik peradilan menjadi bukti nyata bahwa larangan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi di lapangan. Habibi dkk. mendokumentasikan bagaimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan hadhanah melebihi yang diminta penggugat dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971, yang membenarkan pengabulan gugatan melebihi permintaan sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil.⁴² Sementara Jamal dkk. menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Manado melampaui aturan formil dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemaslahatan demi kepentingan anak.⁴³ Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa larangan

³⁹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021), 174.

⁴⁰ Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

⁴¹ Alya Nur Kamila et al., "Lingkup Penerapan Asas Hakim Bersifat Pasif Dan Aktif Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 538–49, <https://doi.org/10.62379/fw4dy055>.

⁴² Bariq Habibi, Tarmizi M Jakfar, and Hajarul Akbar, "Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt. G/2015/Ms. Bna Dan No. 13/Pdt. G/2016/Ms. Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 470–87, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736>.

⁴³ Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, and Yasin Yasin, "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 204–22, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.

SEMA berhadapan dengan realitas peradilan yang menuntut perlindungan aktif bagi anak.

Argumentasi bahwa penetapan hadhanah secara *ex officio* bukan merupakan *ultra petita* dalam pengertian yang sesungguhnya memiliki pijakan yang kuat. Perbedaan mendasarnya terletak pada subjek yang dilindungi. *Ultra petita* melarang hakim memutus melebihi yang diminta para pihak, sedangkan penetapan hadhanah *ex officio* ditujukan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pihak ketiga yang rentan dan tidak memiliki posisi prosedural di persidangan. Hakim dalam hal ini tidak sedang mengabulkan sesuatu yang melebihi permintaan para pihak, melainkan menjalankan fungsi perlindungan terhadap subjek hukum yang sama sekali tidak dapat menyuarakan kepentingannya sendiri.

Konsep *parens patriae* memperkuat argumentasi tersebut. Dalam tradisi hukum, negara melalui pengadilan memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelindung bagi pihak yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Anak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian orang tuanya termasuk dalam kategori ini.⁴⁴ Konsep ini sesungguhnya telah diterima dalam praktik peradilan agama melalui kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit.⁴⁵ Perluasan kewenangan *ex officio* ke ranah hadhanah merupakan langkah yang logis selaras dengan praktik yang telah berjalan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2025 merupakan inovasi yang lahir sebagai respons institusional Mahkamah Agung atas perdebatan akademis dan inkonsistensi praktik yang berlangsung selama satu dekade. Rumusan barunya tidak membuka kewenangan *ex officio* hakim secara tak terbatas, tetapi memberikan kerangka yang terukur, yaitu kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila tidak terdapat kesepakatan para pihak dan harus didasarkan pada fakta persidangan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pembatasan ini memastikan bahwa kewenangan aktif hakim tetap berada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus melegitimasi praktik progresif yang selama ini dilakukan oleh sebagian hakim tanpa dasar hukum yang jelas.

The best interest of the child yang menjadi poros kewenangan *ex officio* hakim dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memiliki landasan normatif yang kokoh, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pasal 3 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mewajibkan lembaga peradilan untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkutnya.⁴⁶ Mandat internasional ini kemudian diadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁴⁴ Rita Alfiana and Fara Diba Riani, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>.

⁴⁵ Firda Dewi et al., "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 149–66, <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5373>.

⁴⁶ Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 71–78, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2253>.

Anak, yang menetapkan empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁷ Prinsip ini menopang legitimasi kewenangan aktif hakim dalam menetapkan hadhanah demi memastikan kepentingan anak terlindungi dalam persidangan.

Prinsip tersebut tidak akan terwujud tanpa hakim yang bersedia bergerak secara aktif melampaui batas petitum para pihak. Di sinilah *judicial activism* menemukan relevansinya sebagai konsep operasional yang menggerakkan prinsip *the best interest of the child* dari tataran normatif ke tataran praktis. Hakim yang aktif dalam perkara hadhanah bukan hakim yang melampaui kewenangannya, melainkan hakim yang menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk memastikan kepentingan anak terwujud secara nyata dalam putusannya. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 mengadopsi logika yang sama dan melembagakannya sebagai kebijakan yudisial resmi dalam peradilan agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma: Dari Keadilan Prosedural ke Keadilan Substantif

Perubahan rumusan kamar agama dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menuju SEMA Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam cara hukum keluarga Islam di Indonesia memandang peran hakim dan fungsi peradilan, khususnya dalam penetapan hadhanah. Selama satu dekade, paradigma yang berlaku menempatkan hakim sebagai wasit yang pasif dan sepenuhnya terikat pada batas-batas formal petitum para pihak. Paradigma baru yang diusung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 membalikkan logika tersebut. Keadilan bukan diukur dari ketaatan pada prosedur, melainkan dari sejauh mana putusan hakim benar-benar melindungi kepentingan anak.

Keadilan prosedural dalam perkara hadhanah memiliki keterbatasan struktural yang tidak dapat diabaikan. Sistem peradilan perdata yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang setara secara prosedural tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan pihak ketiga yang tidak hadir dan tidak dapat bersuara dalam persidangan. Ketika nasib anak sepenuhnya digantungkan pada inisiatif orang tuanya yang sedang larut dalam konflik perceraian, sistem prosedural telah menciptakan kerentanan struktural yang nyata. Kajian puluhan putusan hadhanah di berbagai pengadilan menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya terakomodasi karena suara anak kerap tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁸

Keadilan substantif hadir sebagai koreksi paradigmatik atas keterbatasan tersebut. Ia

⁴⁷ Alida Madai et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2200–2214, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4622>.

⁴⁸ Saraswati Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): ebab011, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.

tidak menghapus prosedur, tetapi menempatkannya sebagai sarana, bukan tujuan. Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi sekadar wasit yang pasif, melainkan aktor hukum yang bertanggung jawab atas hasil nyata yang dicapai melalui putusannya. Putusan yang terfokus semata pada kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan belum memenuhi tujuan hukum secara menyeluruh.⁴⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2025 mengoperasionalkan keadilan substantif ini melalui model hakim aktif-protektif (*active-protective judge*) yang diberi kewenangan untuk menggali fakta hadhanah secara mandiri demi kepentingan terbaik anak.

Model hakim aktif-protektif bukan konsep yang lahir tanpa akar dalam tradisi hukum acara Indonesia. Kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang tidak dimohonkan secara eksplisit telah lebih dahulu diterima dan dipraktikkan di peradilan agama sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang lemah.⁵⁰ Model hakim aktif-protektif dalam penetapan hadhanah merupakan perluasan dari praktik yang telah berjalan, dengan anak sebagai subjek perlindungan yang menggantikan posisi istri dalam konteks nafkah. Hakim aktif-protektif bergerak berdasarkan fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa kepentingan anak terancam apabila hadhanah dibiarkan tanpa penetapan. Dengan demikian, aktivisme yudisial yang dimaksud bersifat responsif, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan perlindungan yang teridentifikasi di persidangan, bukan sebagai agenda hakim yang mendahului fakta.

Prinsip *the best interest of the child* yang menjadi landasan utama SEMA Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi sebagai *open norm* yang memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menilai dan memutus berdasarkan konteks spesifik setiap perkara. Parameter yang lazim dipertimbangkan meliputi kondisi lingkungan sosial anak, kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, kemampuan pengasuhan, serta kehendak anak itu sendiri.⁵¹ Orientasi *best interest of the child* terbukti mendorong inovasi yudisial yang melampaui kerangka normatif yang ada.⁵² Namun, sebagai *open norm*, ia juga menyimpan risiko disparitas putusan antar hakim apabila tidak disertai pedoman operasional yang memadai dan terukur.

Salah satu risiko yang paling mendasar adalah potensi *judicial overreach*, yakni kondisi ketika kewenangan aktif hakim melampaui batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵³ Ketika hakim diberi keleluasaan untuk menggali fakta hadhanah secara mandiri tanpa tuntutan para pihak, terdapat risiko bahwa inisiatif hakim justru mencerminkan preferensi pribadi, bukan penilaian objektif atas kepentingan anak. Risiko ini semakin nyata mengingat SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tidak disertai pedoman

⁴⁹ Lutfi and Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhanah Dan Eksekusi Putusannya."

⁵⁰ Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

⁵¹ Bustanul Arifien Rusydi, "Local Examination in Child Custody Disputes: Judges' Efforts to Find the Best Interests of the Child," *Journal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 135–53, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25563>.

⁵² Sururie et al., "Co-Parenting Model in Resolving Child Custody Disputes in Urban Muslim Families."

⁵³ Zul Fadli, Herman, and Taufik Firmanto, "Judicial Activism Vs Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim Dalam Penafsiran Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3388>.

operasional yang terperinci mengenai parameter dan prosedur penggalian fakta hadhanah secara *ex officio*, sehingga membuka ruang bagi disparitas putusan yang lebar antar hakim dan antar pengadilan.

Batas kewenangan *ex officio* hakim karenanya perlu dimaknai secara ketat dan terukur. Kewenangan tersebut semestinya hanya diaktifkan ketika fakta persidangan secara nyata menunjukkan adanya kerentanan anak yang tidak tertangani, bukan sebagai pintu masuk bagi hakim untuk secara rutin mengambil alih agenda para pihak. Hakim juga tetap terikat pada prinsip *audi alteram partem*, yakni kewajiban untuk mendengar kedua pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan penetapan hadhanah, meskipun penetapan tersebut dilakukan secara *ex officio*. Tanpa batasan yang jelas dan pedoman teknis yang memadai, transformasi paradigma yang dikandung SEMA Nomor 1 Tahun 2025 berisiko melahirkan bentuk aktivisme yudisial yang justru menggerus kepastian hukum.

Pergeseran paradigma ini memperoleh legitimasi substantif yang kokoh dalam berbagai instrumen hukum yang lebih tinggi. Dalam relasinya dengan KHI, rumusan kamar agama hadir sebagai pengisi kekosongan norma yang tidak terjawab oleh Pasal 105. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kewenangan *ex officio* hakim merupakan implementasi konkret mandat negara untuk memastikan hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 dan Pasal 26.⁵⁴ Lebih lanjut, Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk menjadikan *best interest of the child* sebagai pertimbangan utama, yang kini ditindaklanjuti melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025.⁵⁵

Dari perspektif hukum Islam, pergeseran paradigma ini memperoleh legitimasi dalam kerangka *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Prinsip ini tidak hanya bermakna perlindungan biologis, tetapi juga mencakup jaminan atas hak-hak fundamental anak untuk tumbuh dalam lingkungan pengasuhan yang aman dan penuh kasih sayang. Praktik peradilan agama kontemporer semakin menunjukkan kecenderungan yang serupa.⁵⁶ Hakim tidak lagi membatasi diri pada rujukan normatif semata, tetapi memberikan penekanan yang lebih besar pada kepentingan anak sebagai tujuan utama putusan. Ini membuktikan bahwa kerangka hukum Islam dapat diharmonisasikan dengan prinsip hak anak universal tanpa kehilangan identitas normatifnya.⁵⁷

Pergeseran paradigma yang direpresentasikan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan tiga kontribusi teoretis yang signifikan. Pertama, ia memperkenalkan model

⁵⁴ Pasal 14 dan 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

⁵⁶ Farida Nurun Nazah, Restia Gustiana, and Tobibatus Saadah, "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqasid Al-Shari'ah Approach in Contemporary Judicial Practice," *MilRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>.

⁵⁷ Achmad Kadarisman, Alfarid Fedro, and Zainal Arifin, "Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqasid Al-Shari'ah and Double Movement Theory in Hadhanah Cases," *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025): 155–74, <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>.

hakim aktif-protektif dalam peradilan agama. Hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga melindungi kepentingan pihak yang tidak terwakili secara prosedural. Kedua, ia menegaskan *bahwa best interest of the child* adalah norma hukum operasional, bukan sekadar imbauan etis. Ketiga, ia membuka jalan bagi rekonstruksi hukum acara peradilan agama yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada substansi keadilan ini semakin relevan dalam praktik peradilan agama kontemporer di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menemukan bahwa perjalanan regulasi hadhanah di Indonesia terbentuk melalui proses pergeseran kebijakan yudisial yang bersifat transformatif. Hadhanah secara materiil diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian secara formil diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, diikuti oleh konstruksi larangan *ultra petita* yang dibangun secara konsisten melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, hingga akhirnya dibalikkan secara fundamental oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan legitimasi atas kewenangan *ex officio* hakim. Meskipun SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, aturan tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, serta memiliki legitimasi substantif yang kuat karena didukung oleh norma-norma yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Penetapan hadhanah secara *ex officio* ditujukan untuk melindungi anak sebagai pihak yang paling tidak berdaya ketika terjadi perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dari keadilan prosedural ke keadilan substantif, dengan prinsip *the best interest of the child* sebagai norma hukum operasional yang melegitimasi model hakim aktif-protektif dalam peradilan agama di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini tidak mencakup analisis empiris terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dalam praktik peradilan agama, mengingat regulasi ini tergolong baru sehingga putusan-putusan yang secara eksplisit merujuk pada rumusan kamar agama tersebut belum tersedia secara memadai untuk dikaji. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2025 secara empiris melalui analisis putusan pengadilan agama yang telah menggunakan rumusan kamar agama ini sebagai dasar penetapan hadhanah, guna mengevaluasi konsistensi dan efektivitasnya di lapangan.

PENGAKUAN

Penelitian ini tidak didanai atau disponsori oleh lembaga mana pun, baik pemerintah, swasta, maupun nirlaba. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri dan sepenuhnya dibiayai oleh para penulis.

PERNYATAAN PENULIS

AF mengonseptualisasikan penelitian, mengembangkan kerangka teoretis, melakukan analisis hukum, serta menyusun naskah secara menyeluruh. MR berkontribusi dalam penelusuran literatur, pengumpulan bahan hukum, dan penelaahan naskah. AZ berkontribusi dalam penyusunan metodologi, analisis normatif, dan revisi naskah. MA berkontribusi dalam penyusunan bagian diskusi dan penyuntingan naskah akhir. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Adi, Muhammad Fitri. "Hadhonah Rights of Children (Not Mumayyis) Based on Compilation of Islamic Law and Child Protection Act." *Nusantara: Journal Of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 9–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388734>.
- Afiana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, and Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.
- Agustina, Feni. "Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 158–79. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.
- Alfiana, Rita, and Fara Diba Riani. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dengan Ammar Zoni)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2899–2913. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>.
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir, and Ahmad Izzuddin. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024): 103–25. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i2.351>.
- Asman, Asman, Qadir Gassing, Kurniati Kurniati, and Muhammad Shuhufi. "The Rights of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective of Civil Law and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 185–98. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol7no2.2>.
- Astuti, Putri Widi, and Tri Prastio. "Post-Divorce Rights of Women and Children." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 203–13. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6209>.
- Bahtiar, Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Basyarahil, Rania Muhammad, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika. "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak

- Asuh Anak Akibat Perceraian.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 71–78. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2253>.
- Dewi, Firda, Mustaming Mustaming, Rahmawati Rahmawati, and Yulia Savhika S. “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pengadilan Agama.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 149–66. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5373>.
- Fadll, Zul, Herman, and Taufik Firmanto. “Judicial Activism Vs Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim Dalam Penafsiran Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3388>.
- Fakhria, Sheila. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 363–72. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Habibi, Bariq, Tarmizi M Jakfar, and Hajarul Akbar. “Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt. G/2015/Ms. Bna Dan No. 13/Pdt. G/2016/Ms. Aceh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 470–87. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736>.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Istirahat, Ihat. “Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia.” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.
- Jamal, Ridwan, Rosdalina Bukido, and Yasin Yasin. “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 204–22. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.
- Jamil, Muh Jamal, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran. “Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt. G/2023/PA. Mks).” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 331–38. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.712>.
- Jumardin, Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris. “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru.” *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 25–43. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.
- Kadarisman, Achmad, Alfarid Fedro, and Zainal Arifin. “Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Integrating Maqasid Al-Sharii’ah and Double Movement Theory in Ḥadānah Cases.” *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025): 155–74. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>.
- Kamila, Alya Nur, Jundiyah Aqilah Rohmah, Falin Kharisma Alya, and Sri Handayani. “Lingkup Penerapan Asas Hakim Bersifat Pasif Dan Aktif Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 538–49. <https://doi.org/10.62379/fw4dy055>.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (n.d.).
- Khairina, Safira Nafa, and Farkhani Farkhani. "Pemenuhan Hak Perlindungan Dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 83–94. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615>.
- Lestari, Tiara Ayu, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur." In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4:207–14, 2024. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>.
- Lutfi, Lutfi, and Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2021, 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Madai, Alida, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, and Risky Ananda Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2200–2214. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4622>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan." *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 7, no. 2 (2023): 70–81. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8462>.
- Nazah, Farida Nurun, Restia Gustiana, and Tobibatus Saadah. "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqasid Al-Shari'ah Approach in Contemporary Judicial Practice." *MilRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>.
- Nugroho, Aldi Ahmad, and Ikhsan Fatah Yasin. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Justitable-Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 134–47. <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1079>.
- Pramassari, Hasrinda Rizqi, Vanesa Alexandra Caniago, Rajwa Al Imtiyaz, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Tedy Irawan, Rafli Akbar Rafsanjani, Muhammad Razaq Firdaus, and Diah Ajeng Pangestu. "Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11168–76. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2912>.
- Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 130–43. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>.
- Ramli, Moh. "The Concept of Justice in the Perspective of Islamic Legal Philosophy and Ethics." *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 3, no. 1 (2025): 27–35.

- <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.29>.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Rika, Saraswati. "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): eba011. <https://doi.org/10.1093/lawfam/eba011>.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Local Examination in Child Custody Disputes: Judges' Efforts to Find the Best Interests of the Child." *Journal Hukum Novelty* 14, no. 1 (2023): 135–53. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25563>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Eva Nur Hopipah, Doli Witro, Rahmi Diana, and Muhammad Sopiyan. "Co-Parenting Model in Resolving Child Custody Disputes in Urban Muslim Families." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9 (2024): 250. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahrin, Muhammad Alfi, Akmal Abdul Munir, and others. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.